

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP  
2009

PERKA ANRI NO. 01.C, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP

- 2009
- : - Penyelenggaraan kearsipan nasional khususnya perancangan dan penyusunan Jadwal Retensi Arsip perlu dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dan untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional dalam perancangan dan penyusunan Jadwal Retensi Arsip perlu dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip yang terprogram dan terarah dengan baik, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip yang berhasil guna, perlu adanya suatu pedoman penyelenggaraan dan acuan bagi setiap instansi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2000, Nomor 22 Tahun 2000, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01.A Tahun 2003, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

- Peraturan Kepala ANRI tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip, dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Penyusunan Jadwal Retensi Arsip. Ruang lingkup mencakup mata ajar, metode, dan kurikulum diklat penyusunan Jadwal Retensi Arsip, sarana dan prasarana diklat penyusunan Jadwal Retensi Arsip, persyaratan peserta diklat dan tenaga pengajar diklat penyusunan jadwal retensi arsip, penyelenggaraan diklat penyusunan jadwal retensi arsip, dan evaluasi diklat penyusunan jadwal retensi arsip.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2009
- Lampiran 11 halaman.

-